

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah pesatnya kemajuan perekonomian membuat kegiatan bisnis para pelaku usaha semakin berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pada zaman sekarang sudah disugahi berbagai macam pilihan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan membelanjanya. Mulai dari pasar tradisional, toko-toko grosir, swalayan, hingga super market yang mudah di jangkau oleh masyarakat masa kini. Konsumen sudah tidak kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan harian, mereka dengan mudah memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara membelinya di swalayan terdekat. Salah satu unsur penting yang diperhatikan oleh konsumen pada saat berbelanja adalah harga. Harga menjadi salah satu pertimbangan seorang konsumen untuk membeli suatu barang tersebut atau tidak.¹ Di pasar tradisional cara masyarakat untuk mengetahui harga barang-barang dengan cara bertanya kepada pedagang secara langsung dan dapat terjadi proses tawar-menawar untuk menentukan harga yang disepakati oleh penjual serta pembeli. Hal ini berbeda dengan toko-toko grosir, mini market serta super market yang sudah memiliki harga pokok yang sudah tidak bisa lagi di tawar. Namun biasanya harga barang-barang yang dijual sudah tertera label di rak-rak tempat barang di pajang, banyaknya kebutuhan konsumen membuat semakin banyak barang yang diperjualbelikan di swalayan, bila hal itu terjadi maka pelaku usaha tidak

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 154.


mungkin lagi bisa melayani konsumen dengan sistem manual melainkan harus menggunakan sistem komputerisasi agar lebih mudah dalam mengatur harga.

Hal ini memudahkan konsumen untuk mengetahui harga tanpa harus bertanya kepada pedagang dan dapat menjadi bahan acuan untuk masyarakat untuk tetap membeli atau membandingkan dengan toko, mini market, atau supermarket mana yang lebih murah harganya. Namun terkadang hal yang sangat sering terjadi harga yang tertera di label display justru berbeda ketika dibayarkan di kasir. Seringnya terjadi perubahan harga barang diakibatkan kelalaian pihak swalayan dalam mengubah label harga antara label harga dirak barang dengan harga yang tertera pada komputer, maupun adanya kesalahan pada sistem yang menentukan harga di komputer pada saat melakukan transaksi pembayaran. Sehingga sering menimbulkan perbedaan harga yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan.

Konsumen disini merupakan orang yang menggunakan barang ataupun jasa untuk memenuhi segala kebutuhannya maupun orang lain dan tidak diperjual belikan kembali. Demi terwujudnya keseimbangan, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai regulator serta sebagai pengawas sehingga hak dan kewajiban antara konsumen dan pedagang dapat berjalan dan terpenuhi.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen² menyatakan bahwa Perlindungan konsumen dapat diwujudkan melalui segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum terhadap konsumen.³ Pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang jelas menyatakan bahwa hak konsumen antara lain seperti hak untuk menerima informasi yang benar, jelas dan jujur sesuai dengan keadaan barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha serta hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Perlindungan konsumen bertujuan agar dapat melindungi konsumen didalam melakukan kegiatan usaha antara pelaku usaha dan konsumen dengan memperhatikan kepentingan konsumen, dimana hal ini harus sesuai dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Salah satu cara manusia dalam berinteraksi yakni dengan bermuamalah atau jual beli. Jual beli yaitu memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁴ Jual beli haruslah memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syara'. Seperti firman Allah dalam (QS Al-Syu'ara : 183)


 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Transmedia Pustaka 2008),4.

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74-75.

Artinya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁵

Al- Qur'an menegaskan betapa pentingnya kerelaan dalam setiap transaksi direalisasikan dengan menghindari pemaksaan, menghindari penipuan dan menghindari kebohongan. Barang yang diperjual-belian harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam suatu jual-beli harus diketahui harga untuk menjadi acuan pembayaran, biasanya harga dijadikan alat penukar barang yang di ridhai oleh kedua pihak yang berakad, harga juga harus diketahui baik oleh para pihak yang melakukan akad sejak sebelum dilakukan akad agar menjadi ke ridha an saat akad. Barang atau harga harus memenuhi lima syarat yaitu: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang atau harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.⁶ Adanya syarat-syarat tersebut yaitu agar terhindar dari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual-beli *gharār* (terdapat unsur

⁵ Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qr'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: KALIM, 2016), 375.

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 153.

penipuan), menjaga harta orang lain, menghindari perselisihan dan permusuhan yang muncul akibat adanya penipuan dan lain-lain.⁷

Pada saat ini cukup banyak bermuculan toko-toko di daerah yang menawarkan pengalaman belanja dengan mendisplay barang dan harga. Pembeli bebas untuk mengambil dan memilih apa saja yang mereka inginkan dan butuhkan, kemudian membayarkannya di kasir yang menggunakan sistem komputer atau yang biasa kita sebut swalayan. Di kecamatan Mojo sendiri juga terdapat beberapa swalayan salah satunya Swalayan Berkah.

Seperti yang terjadi di Swalayan Berkah Mandiri yang berada di Desa Mlati Kecamatan Mojo, sering kali pembeli merasa kecewa karena melihat harga yang tertera di label dan harga yang mereka bayarkan saat dikasir berbeda. Yang menjadi permasalahan bukan lagi tentang jumlah selisihnya tetapi kekecewaan dan rasa tertipu oleh harga yang tertera cukup membekas di hati para pembeli. Harga display yang mungkin tidak di update sesuai dengan data komputer oleh pegawai swalayan menyebabkan terjadinya selisih harga yang harus dibayarkan pembeli. Selain harga label yang berbeda dengan harga di kasir, di Swalayan Berkah Mandiri juga cukup banyak barang yang tidak diberi label harga dan sekalipun ada penempatan harga yang tidak sesuai dengan produk serta harga yang tidak di update sesuai harga baru. Hal itu menjadi awal ketidakpastian dalam harga dan juga timbul unsur *gharār* dalam transaksi tersebut.

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 82.

Jual-beli merupakan kegiatan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia pada zaman ini. Yang tidak akan pernah mungkin dapat dihindari karena manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dan cara pemenuhannya dengan cara jual-beli. Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi yang ini diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen serta diatur dalam al-Qur'an. Berkaitan dengan hal itu penulis tertarik menulis dan mengangkat judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN LABEL HARGA SWALAYAN DENGAN HARGA YANG DIBAYAR KONSUMEN (STUDI KASUS DI SWALAYAN BERKAH MANDIRI DESA MLATI KECAMATAN MOJO).”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana terjadinya perbedaan harga yang ditampilkan di rak barang dengan harga yang harus dibayarkan konsumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga yang ditampilkan di rak barang dengan harga yang harus dibayarkan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang mendasari penulis memilih penelitian tersebut, diantaranya:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perbedaan harga yang ditampilkan di rak barang dengan harga yang harus dibayar oleh konsumen di Swalayan Berkah Mandiri Desa Mlati Kecamatan Mojo.

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan label harga yang ditampilkan di rak barang dengan yang harus dibayar oleh konsumen di Swalayan Berkah Desa Mlati Kecamatan Mojo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mengetahui apakah jual beli yang dilakukan di Swalayan Berkah Mandiri Desa Mlati Kecamatan Mojo sudah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun jual beli.
 - b. Mengetahui apakah jual beli yang dilakukan di Swalayan Berkah Mandiri Desa Mlati Kecamatan Mojo tidak ada unsur *gharār*.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk memberikan bantuan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan label harga yang tidak sesuai.
 - b. Untuk pihak lain diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri maupun pihak lain yang memerlukan informasi mengenai jual beli.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

1. *Analisis Perbedaan Label Harga (Label Price) dengan Harga Kasir (Price List) di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klaten*, oleh Nita Rahayu (2019) STIE Widya Wiwaha.⁸

⁸ Nita Rahayu, “Analisis Perbedaan Label Harga (*Label Price*) dengan Harga Kasir (*Price List*) di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klaten” (*Skripsi, STIE Widya Wiwaha, 2019*).

Skripsi yang ditulis oleh saudari Nita Rahayu dengan judul analisis perbedaan label harga (*label price*) dengan harga kasir (*price list*) di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klate membahas proses dan prosedur terjadinya perubahan harga yang terjadi di Alfamart. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perbedaan harga yang terjadi di Alfamart yang menyebabkan banyaknya komplain dari pelanggan yang membuat citra Alfamart menjadi kurang baik dimata pelanggan. Dan penulis dalam tulisannya memberi kesimpulan bahwa perbedaan label harga dengan harga kasir di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk setiap toko Alfamart mengganti label harga setiap dua minggu sekali dan yang bertugas menginformasikan perubahan harga tersebut adalah kantor pusat yang melalui email dan terhubung langsung dengan manajer setiap Alfamart.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai perbedaan label harga dengan harga yang harus dibayarkan konsumen, sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan ini membahas mengenai faktor penyebab perbedaan label harga serta tinjauan hukum islam mengenai perbedaan label harga dengan harga yang harus dibayarkan konsumen.

2. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Alfamart Terhadap Harga Frisian Flag Susu UHT Full Cream Yang Tidak Sesuai Promosi*, oleh Wahyu Putra Sampurna (2020) Universitas Jember.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Putra Sampurna membahas mengenai perlindungan konsumen dengan fokus penelitian terhadap perbedaan harga salah satu produk susu yang dipromosikan dengan harga yang didapatkan konsumen ketika langsung datang dan membeli produk tersebut di Alfamart. Serta membahas mengenai pendapat konsumen yang membeli produk tersebut dengan harga yang berbeda dari yang dipromosikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu sama-sama membahas mengenai perbedaan harga yang harus dibayarkan konsumen sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus terhadap satu produk yaitu susu yang dimana harga yang dipromosikan berbeda dengan harga yang harus dibayarkan konsumen serta penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan yang konsumen dapatkan dari ketidak sesuaian harga tersebut.

3. *Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak dengan Struk Kasir di Indomaret Semarang*, oleh Shavira Andriasari, Rinitami Njatrijani, Bambang Eko Turisno (2019) Universitas Diponegoro.¹⁰

⁹ Wahyu Putra Sampurna, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Alfamart Terhadap Harga Frisian Flag Susu UHT Full Cream Yang Tidak Sesuai Promosi" (*Skripsi, Universitas Jember, 2020*).

¹⁰ Shavira Andriasari, Rinitami Njatrijani, Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak dengan Struk Kasir di Indomaret Semarang" (*Skripsi, Universitas Diponegoro, 2019*)

Jurnal yang ditulis oleh Shavira Andriasari, Rinitami Njatrijani dan Bambang Eko Turisno ini membahas mengenai bagaimana upaya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha atas perbedaan harga yang dituntutkan oleh konsumen yang berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta menekankan mengenai hak konsumen untuk mendapat perlindungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas perbedaan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen saat dikasir dengan harga yang tertera di rak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu peneliti membahas perbedaan harga tersebut dengan menggunakan Tinjauan Hukum Islam.